BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan desa yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 sehingga diperlukan pendampingan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Angggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027; dan

b. menyampaikan hasil Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027 kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa tugas tim pendampingan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ABUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Tim Terdiri Dari	:	
Ketua	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Haryanto, SE
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi 3. Arifin Mahasuni, SE (Tenaga Ahli Pendamping Desa) 4. Haryati Hasan, SI (Tenaga Ahli Pendamping Desa) 5. Rusdianto Lanurdin, ST (Tenaga Ahli Pendamping Desa) 6. Hendra Gunawan, S.Si 7. Ayu Noviyanti, A.Md 8. Rahman, SE 9. Atu Talakana 10. Suriyanto 11. Herupandi, S.IP 12. Esmanto, SM 13. Moh. Fajri Koida, S.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY